



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 479, 2020

KEJAKSAAN. Manajemen Risiko. Penerapan.

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia dalam pencapaian tujuan, diperlukan upaya yang sistematis melalui pengelolaan risiko dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pengelolaan risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu diterapkan secara terintegrasi dengan melibatkan satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan:

1. Risiko adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan berdampak negatif atau mengancam pencapaian Tujuan dan/atau Sasaran Organisasi.
2. Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi substansi, struktur, dan budaya organisasi

untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian Tujuan dan/atau Sasaran Organisasi.

3. Tujuan dan/atau Sasaran Organisasi adalah hasil yang ingin dicapai melalui peran yang diambil menuju masa depan yang tergambar dalam visi misi organisasi.
4. Identifikasi Risiko adalah kegiatan mengidentifikasi seluruh risiko atau potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian Tujuan dan/atau Sasaran Organisasi, yang dilakukan melalui proses yang sistematis dan terukur.
5. Analisis Risiko adalah proses untuk mengidentifikasi potensial risiko kerugian atau tidak tercapainya tujuan dan/atau sasaran yang diukur dengan penggabungan antara probabilitas risiko dengan konsekuensi risiko.
6. Peta Risiko adalah gambaran tentang seluruh *exposure* risiko yang dinyatakan dengan tingkat atau level masing-masing risiko.
7. Evaluasi Risiko adalah upaya mengidentifikasi perubahan atas pergeseran tingkat level risiko yang dikaitkan dengan upaya mitigasi atau faktor lain yang mempengaruhi.
8. Penanganan Risiko adalah upaya mengidentifikasi berbagai opsi Penanganan Risiko yang disusun dalam bentuk rencana tindak pengendalian.
9. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah rencana Penanganan Risiko lebih lanjut yang merupakan pilihan terbaik dari berbagai opsi yang relevan.
10. Pemantauan dan reviu adalah kegiatan pengendalian yang dilakukan selama proses penilaian dan Penanganan Risiko berlangsung yang bertujuan untuk menjamin terciptanya optimalisasi Manajemen Risiko.

## Pasal 2

Tujuan Manajemen Risiko meliputi:

- a. mewujudkan *good government* yang lebih baik;
- b. menetapkan dan mengelola risiko yang dihadapi dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan;
- c. melindungi Kejaksaan dari risiko yang signifikan yang berdampak pada hambatan dalam pencapaian Tujuan dan/atau Sasaran Organisasi;
- d. meningkatkan kinerja Kejaksaan dalam pencapaian Tujuan dan/atau Sasaran Organisasi; dan
- e. menciptakan kesadaran dan kepedulian pegawai Kejaksaan terhadap pentingnya Manajemen Risiko.

## BAB II

## PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

## Pasal 3

- (1) Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dikendalikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (2) Jaksa Agung Muda Pengawasan berwenang mengoordinasikan penerapan Manajemen Risiko.
- (3) Pimpinan satuan kerja di lingkungan Kejaksaan bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan melakukan evaluasi penerapan Manajemen Risiko.
- (4) Pimpinan satuan kerja sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari:
  - a. Satuan kerja Kejaksaan Agung oleh Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;
  - b. Satuan kerja Kejaksaan Tinggi oleh Kepala Kejaksaan Tinggi;
  - c. Satuan kerja Kejaksaan Negeri oleh Kepala Kejaksaan Negeri; dan
  - d. Satuan kerja Cabang Kejaksaan Negeri oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

#### Pasal 4

Jaksa Agung Muda Pengawasan dalam mengoordinasikan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memiliki tugas:

- a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Manajemen Risiko di lingkungan Kejaksaan;
- b. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tahunan dalam upaya pencapaian visi dan misi Kejaksaan;
- c. melakukan kegiatan pengendalian Risiko di lingkungan Kejaksaan;
- d. melakukan pemantauan pelaksanaan Manajemen Risiko di lingkungan Kejaksaan; dan
- e. membuat laporan tahunan penerapan Manajemen Risiko yang disampaikan kepada Jaksa Agung.

#### Pasal 5

- (1) Pimpinan satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) membentuk Tim Manajemen Risiko.
- (2) Tim Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Tim Manajemen Risiko pada Kejaksaan Agung beranggotakan:
    1. Sekretaris Jaksa Agung Muda/Badan Pendidikan dan Pelatihan selaku ketua;
    2. Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian selaku sekretaris; dan
    3. Pejabat Eselon II di lingkungan Jaksa Agung Muda/Badan Pendidikan dan Pelatihan selaku anggota.
  - b. Tim Manajemen Risiko Kejaksaan Tinggi beranggotakan:
    1. Asisten Pembinaan selaku ketua;
    2. Kepala Bagian Tata Usaha selaku sekretaris; dan